



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 3316.23 -Disdik/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari PENDIDIKAN ISLAM AL - IKHLAS No. 031/YPA/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada :

Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM AL - IKHLAS**
Nama Ketua : Nandang Rahmatillah
Alamat : Kp. Ciluncat Kidul RT.02/06 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Nama Lembaga : **KB AL - IKHLAS**
Nama Pengelola : Muhammad Abdul Rojak, S.Pd.I
Alamat : Kp. Ciluncat Kidul RT.02/06 Desa Tegal Sumedang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **30 Oktober 2026**

Demikian surat Perpanjangan Operasional ini diterbitkan, untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab. Apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Soreang, 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Agus Firmah Zaini, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Terbusan :

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua PENDIDIKAN ISLAM AL - IKHLAS